



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG

NOMOR 88/PL.02.4-Kpt/3371/Kota/IX/2020

TENTANG

**MEKANISME PELAKSANAAN DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA
ANTAR PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN WALI KOTA DAN
WAKIL WALI KOTA MAGELANG TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang tentang Mekanisme Pelaksanaan Debat Publik atau Debat Terbuka antar Pasangan Calon dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas

Undang-Undang . . .

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 827) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1067);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan

Wakil . . .

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 465/PL.02.4-Kpt/06/KPU/IX/2020 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang Nomor 64/PP.01.2-Kpt/3371/Kota/IX/2019 tentang Penetapan Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang Nomor 37/PP.01.2-Kpt/3371/Kota/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang Nomor 64/PP.01.2-Kpt/3371/Kota/IX/2019 tentang Penetapan Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang Nomor 22/PL.02.4-Kpt/3371/Kota/III/2020 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye dalam

Pemilihan . . .

Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 82/PL.02.4-Kpt/3371/Kota/IX/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang Nomor 22/PL.02.4-Kpt/3371/Kota/III/2020 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang Nomor 80/PL.02.2-Kpt/3371/Kota/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang Memenuhi Persyaratan Menjadi Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020;
9. Keputusan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang Nomor 81/PL.02.2-Kpt/3371/Kota/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020;

- Memperhatikan :
1. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Kota Magelang dengan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang Nomor 25 Tahun 2019 Nomor 510/PP.01.2-SPj/3371/Kota/X/2019 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020;
 2. Hasil koordinasi Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang dengan Tim Kampanye dan Petugas Penghubung Pasangan Calon pada tanggal 29 September 2020;
 3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang Nomor 79/PL.02.4-BA/3371/Kota/IX/2020 tanggal 30 September 2020;

MEMUTUSKAN: . . .

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG TENTANG MEKANISME PELAKSANAAN DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA ANTAR PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA MAGELANG TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan mekanisme pelaksanaan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dana Hibah Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020 pada Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 30 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG,

ttd.

BASMAR PERIANTO AMRON

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG
Kepala Sub Bagian Hukum,


Dyah Dwi Safitri

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG
NOMOR 88/PP.02.4-Kpt/3371/Kota/IX/2020
TENTANG
MEKANISME PELAKSANAAN DEBAT PUBLIK
ATAU DEBAT TERBUKA ANTAR PASANGAN
CALON DALAM PEMILIHAN WALI KOTA DAN
WAKIL WALI KOTA MAGELANG TAHUN 2020

MEKANISME PELAKSANAAN DEBAT TERBUKA ANTAR PASANGAN CALON
DALAM PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA MAGELANG
TAHUN 2020

1. Penyelenggara

- a. Debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Magelang.
- b. KPU Kota Magelang memfasilitasi kehadiran Pasangan Calon sekaligus berkoordinasi dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan/atau Tim Kampanye.
- c. KPU Kota Magelang memfasilitasi tempat penyelenggaraan Debat publik atau debat terbuka antar pasangan calon dengan berkoordinasi dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye.
- d. wajib mematuhi ketentuan mengenai status penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) pada daerah pemilihan lanjutan setempat yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Magelang dan/atau Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

2. Tujuan

Debat publik atau debat terbuka antar pasangan calon bertujuan untuk:

- a. menyebarluaskan profil, visi, dan misi, serta program kerja para pasangan calon kepada pemilih dan masyarakat;
- b. memberikan informasi secara menyeluruh kepada pemilih sebagai salah satu pertimbangan pemilih dalam menentukan pilihannya; dan
- c. menggali lebih dalam dan luas atas setiap tema yang diangkat dalam kegiatan debat publik atau debat terbuka.

3. Hal-hal yang harus dilakukan oleh KPU Kota Magelang adalah:
 - a. mempersiapkan desain acara, tema debat, peserta debat, jadwal dan tempat pelaksanaan, tim penyusun materi, moderator, undangan, dan penyiaran;
 - b. melakukan koordinasi dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye dan menyosialisasikan hal-hal yang dianggap penting, antara lain: desain acara debat, undangan, keamanan, dan tata tertib selama acara debat berlangsung;
 - c. melakukan rapat bersama tim penyusun materi untuk menyampaikan desain acara dan waktu pelaksanaan, membahas tema atau materi debat, dan tata tertib selama acara debat berlangsung; dan
 - d. melakukan koordinasi dengan Lembaga Penyiaran Publik atau Lembaga Penyiaran Swasta penyelenggara acara debat dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye.

4. Desain acara debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon
 - a. acara debat dipandu oleh moderator;
 - b. pendalaman materi dilakukan oleh moderator;
 - c. durasi debat selama 120 (seratus dua puluh) menit, dengan rincian 90 (sembilan puluh) menit untuk segmen debat dan 30 (tiga puluh) menit untuk jeda iklan;
 - d. iklan yang disiarkan merupakan Iklan Layanan Masyarakat yang disiapkan oleh KPU Kota Magelang; dan
 - e. debat dapat dilakukan dalam beberapa segmen.

Babak/Segmen Debat

No	Babak/Segmen	Sesi
1.	Pertama	Pendahuluan
2.	Kedua	Penyampaian visi, misi, dan program masing-masing Pasangan Calon
3.	Ketiga	Pendalaman visi, misi, dan program oleh moderator
4.	Keempat	Tanya jawab dan sanggahan antar-Pasangan Calon

5.	Kelima	Tanya jawab dan sanggahan antar-Pasangan Calon
6.	Keenam	Penutup

- f. Acara debat wajib menerapkan secara ketat protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dan/atau Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di wilayah setempat.
5. Tema Debat Publik atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon
- a. Materi debat publik atau debat terbuka yaitu pendalaman atau penjabaran visi dan misi Pasangan Calon, dengan tema antara lain:
- 1) meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - 2) memajukan daerah;
 - 3) meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
 - 4) menyelesaikan persoalan daerah;
 - 5) menyerasikan pelaksanaan pembangunan daerah kabupaten/kota dan provinsi dengan nasional; dan
 - 6) memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bangsa; dan
- b. Selain materi debat publik atau debat terbuka sebagaimana dimaksud dalam huruf a, materi debat juga memuat materi kebijakan dan strategi penanganan, pencegahan, dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
- c. Materi Debat ditetapkan setelah KPU Kota Magelang berkoordinasi dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye.
- d. Tema spesifik setiap debat disusun bersama dengan tim penyusun materi sesuai dengan bidang keahliannya, baik dari kalangan profesional, akademisi, maupun tokoh masyarakat.
6. Peserta debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon
- a. Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota
- 1) Calon Wali Kota;
 - 2) Calon Wakil Wali Kota; dan
 - 3) Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

- b. Calon atau Pasangan Calon yang tidak dapat mengikuti kegiatan debat dengan alasan sedang melaksanakan ibadah, harus dibuktikan dengan surat keterangan dari lembaga yang berwenang menyelenggarakan ibadah.
- c. Calon atau Pasangan Calon yang tidak dapat mengikuti kegiatan debat dengan alasan kesehatan harus dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter.
- d. Surat keterangan pelaksanaan ibadah dan surat keterangan dokter harus diserahkan kepada KPU Kota Magelang paling lambat 3 (tiga) hari sebelum penyelenggaraan debat publik atau debat terbuka.
- e. Dalam hal Calon atau Pasangan Calon mengalami sakit mendadak atau kecelakaan menjelang pelaksanaan debat, Tim Kampanye menyampaikan pemberitahuan secara tertulis dan/atau surat keterangan dokter, kepada KPU Kota Magelang

7. Jadwal dan Tempat Pelaksanaan

- a. Debat publik atau debat terbuka diselenggarakan paling banyak 3 (tiga) kali selama masa Kampanye.
- b. Jadwal disusun setelah berkoordinasi dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye.
- c. Debat publik atau debat terbuka diselenggarakan di dalam studio Lembaga Penyiaran Publik atau Lembaga Penyiaran Swasta, atau di tempat lainnya yang memadai untuk menempatkan panggung debat, kru stasiun televisi penyelenggara, Tim Kampanye masing-masing Pasangan Calon, serta tamu undangan lainnya.
- d. Tempat acara debat memberikan kemudahan akses bagi penyandang disabilitas, baik ruangan maupun fasilitas penerjemah bagi penyandang disabilitas tuna rungu.
- e. Debat diutamakan diselenggarakan di daerah Pemilihan.
- f. Jadwal Debat Publik atau Debat terbuka sebagai berikut:

No	Hari, Tanggal	Keterangan
1	Kamis, 22 Oktober 2020	di Kota Magelang
2	Jumat, 13 November 2020	Lembaga Penyiaran
3	Minggu, 29 November 2020	di Kota Magelang

8. Tim penyusun materi debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon
 - a. Tim penyusun materi ditunjuk oleh KPU Kota Magelang
 - b. Tim penyusun materi terdiri atas pakar yang ahli di bidangnya, baik dari kalangan profesional, akademisi, maupun tokoh masyarakat.
 - c. Tim penyusun materi yang ditunjuk harus memenuhi kualifikasi sebagai berikut:
 - 1) mempunyai integritas, jujur, simpatik, dan kapasitas sesuai bidangnya; dan
 - 2) bersikap netral, tidak memihak, dan tidak mempunyai hubungan dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye.
 - d. Tim penyusun materi dapat memberikan usulan moderator.
9. Moderator debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon
 - a. Moderator ditunjuk oleh KPU Kota Magelang;
 - b. Moderator wajib memenuhi kualifikasi sebagai berikut:
 - 1) mempunyai integritas, jujur, simpatik, dan kapasitas sesuai bidangnya;
 - 2) bersikap netral, tidak memihak, dan tidak mempunyai hubungan dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye; dan
 - 3) mempunyai kemampuan tampil dan berbicara di muka publik.
 - c. Peran dan kewajiban moderator debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon
 - 1) menjaga keberimbangan perlakuan dan kesempatan kepada tiap calon atau Pasangan Calon;
 - 2) memberikan waktu dan kesempatan yang sama bagi tiap calon atau Pasangan Calon; dan
 - 3) dilarang memberikan opini, komentar, penilaian, dan kesimpulan terhadap jawaban atau tanggapan calon atau Pasangan Calon.
10. Tim penyusun materi debat dan moderator debat menandatangani pakta integritas.

11. Undangan

- a. KPU Kota Magelang membatasi jumlah undangan yang hadir pada kegiatan debat, meliputi:
 - 1) Pasangan Calon;
 - 2) 2 (dua) orang perwakilan Bawaslu Kota Magelang;
 - 3) 4 (empat) orang Tim Kampanye Pasangan Calon; dan
 - 4) 5 (lima) orang anggota KPU Kota Magelang dengan wajib menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
- b. Undangan wajib mematuhi tata tertib dan menggunakan *id card* yang telah disiapkan oleh KPU Kota Magelang;
- c. Tim Kampanye bertanggung jawab menjaga ketertiban tim masing-masing.
- d. Undangan tidak diperbolehkan:
 - 1) membawa Alat Peraga Kampanye atau atribut Kampanye;
 - 2) meneriakkan yel-yel atau bentuk dukungan kepada Pasangan Calon tertentu yang dapat mengganggu ketertiban acara debat; dan
 - 3) melakukan intimidasi dalam bentuk ucapan dan/atau tindakan.
- e. Tamu undangan wajib mematuhi ketentuan mengenai status penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Magelang dan/atau Satuan Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di wilayah Kota Magelang.

12. Penyiaran

- a. Debat publik atau debat terbuka disiarkan secara langsung melalui Lembaga Penyiaran Publik atau Lembaga Penyiaran Swasta serta dapat disiarkan ulang pada masa Kampanye.
- b. Apabila debat publik atau debat terbuka tidak dapat disiarkan secara langsung karena keadaan tertentu, debat publik atau debat terbuka dapat disiarkan secara tunda atau siaran ulang melalui Lembaga Penyiaran Publik atau Lembaga Penyiaran Swasta pada masa Kampanye.
- c. Lembaga Penyiaran Publik atau Lembaga Penyiaran Swasta yang melakukan siaran tunda atau siaran ulang harus menyiarkan acara

debat publik atau debat terbuka secara utuh, dan tidak diperkenankan mengurangi bagian dan/atau segmen tertentu yang dapat merugikan atau menguntungkan Pasangan Calon atau calon tertentu.

- d. Apabila KPU Kota Magelang mengalami keterbatasan untuk melakukan penyiaran, debat publik atau debat terbuka dapat disiarkan melalui metode *streaming* pada Media Sosial atau Media Daring, atau penyiaran melalui lembaga penyiaran komunitas.
 - e. Untuk menyebarluaskan informasi tentang Pemilihan, dalam kegiatan debat publik atau debat terbuka wajib ditayangkan iklan layanan masyarakat tentang Pemilihan.
 - f. Stasiun televisi penyelenggara penyiaran debat publik atau debat terbuka wajib menyediakan *clean feed* (tayangan yang bersih dari Station ID atau logo stasiun televisi yang bertugas menyiarkan) sebagai materi *relay* atau siaran tunda bagi stasiun televisi lainnya, dalam upaya menyebarluaskan informasi kepada masyarakat.
 - g. Siaran ulang atau siaran tunda dilarang dilakukan pada masa tenang.
 - h. Dalam penyiaran debat publik atau debat terbuka, sangat penting menjaga keberimbangan bagi masing-masing Pasangan Calon, baik dalam pengambilan gambar sampai penayangannya, sehingga tidak ada Pasangan Calon yang dirugikan.
13. Dalam hal Pasangan Calon terbukti secara sah menolak mengikuti debat publik atau debat terbuka yang difasilitasi Kota Magelang, maka Pasangan Calon dikenai sanksi, berupa:
- a. diumumkan oleh KPU Kota Magelang bahwa Pasangan Calon yang bersangkutan menolak mengikuti debat publik atau debat terbuka; dan
 - b. sisa iklan Pasangan Calon yang bersangkutan yang difasilitasi oleh KPU Kota Magelang tidak ditayangkan terhitung sejak Pasangan Calon tidak mengikuti debat publik atau debat terbuka.
14. Masyarakat Kota Magelang dapat mengajukan pertanyaan untuk debat publik atau debat terbuka kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. usulan pertanyaan paling lambat diajukan 7 (tujuh) hari sebelum penyelenggaraan debat publik atau debat terbuka; dan
- b. dalam mengajukan usulan pertanyaan, masyarakat wajib mencantumkan identitas yang jelas.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 30 September 2020
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG,

ttd.

BASMAR PERIANTO AMRON

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG
Kepala Sub Bagian Hukum,



Dyah Dwi Safitri